



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## BAB II

### ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar Rp 11.972.924.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (2) Bagian dari hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

## BAB III

### PENGHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Penghitungan bagian dari hasil pajak dan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh desa;
- b. 40% (empat puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

#### Pasal 4

- (1) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
  - a. proporsional pajak bumi dan bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan formulasi :
$$D = (0,70 \times Z1)$$
Keterangan :  
D = proporsional pajak bumi dan bangunan.  
Z1 = proporsional pajak dan retribusi.  
Alokasi proporsional penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dialokasikan setiap desa berdasarkan pembobotan prosentase target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan besaran nominal realisasi pajak bumi dan bangunan.
  - b. alokasi proporsional lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing setelah dikurangi alokasi proporsional pajak bumi dan bangunan;
  - c. alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :
    - 1) pajak bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) sebesar 3% (tiga persen);
    - 2) pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 3% (tiga persen);
    - 3) pajak hotel sebesar 3% (tiga persen);
    - 4) pajak restoran sebesar 3% (tiga persen);
    - 5) pajak lainnya (pajak hiburan, air bawah tanah, sarang burung, parkir, reklame, katering, industri, niaga) sebesar 12% (dua belas persen);
    - 6) retribusi pasar sebesar 3% (tiga persen);
    - 7) retribusi TPI sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Penghitungan alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus :

$$D1 = ((0,03 \times Z2) + (0,03 \times Z3) + (0,03 \times Z4) + (0,03 \times Z5) + (0,12 \times Z6) + (0,03 \times Z7) + (0,03 \times Z8)) \times (\text{Alokasi Proporsional lainnya } 30\%)$$

Keterangan :

- D1 = dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah setiap desa.
- Z2 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan setiap desa terhadap total realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten.
- Z3 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten.
- Z4 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak hotel setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak hotel kabupaten.
- Z5 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak restoran setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten.
- Z6 = rasio jumlah realisasi penerimaan pajak lain-lain setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan pajak lain-lain kabupaten.
- Z7 = rasio jumlah realisasi penerimaan retribusi pasar setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan retribusi pasar kabupaten.
- Z8 = rasio jumlah realisasi penerimaan retribusi TPI setiap desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan retribusi TPI kabupaten.
- (3) Hasil penghitungan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa dimasukkan dalam APB Desa.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYALURAN

##### Pasal 5

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan secara terpisah.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen), dan tahap II sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (4) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap I dilakukan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah tahap II dilakukan paling cepat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

## BAB V

### PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 6

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk :

- a. tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. operasional pemerintah desa;
- c. belanja pembangunan; dan
- d. tambahan untuk operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan desa.

#### Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok diberikan penghasilan pengganti bengkok sebesar :
  - 1) Kepala Desa paling banyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - 2) Sekretaris Desa paling banyak Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
  - 3) Perangkat Desa lainnya paling banyak Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

#### Pasal 8

Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. pakaian dinas dan atribut;
- d. alat dan bahan kebersihan;
- e. perjalanan dinas;
- f. pemeliharaan;
- g. jasa listrik, air dan telepon;
- h. honor penatausahaan keuangan;
- i. uang saku peserta;
- j. peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. cetak penggandaan;
- l. makanan dan minuman rapat;
- m. sewa peralatan;
- n. bahan bakar minyak dan gas;
- o. pajak kendaraan bermotor;
- p. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
- q. pelaksanaan pengisian dan pelantikan anggota BPD;
- r. pelaksanaan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa.

#### Pasal 9

Besaran honorarium penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, ditetapkan sebagai berikut :

1. APB Desa dengan anggaran  $\leq$  Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) :

- a) Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - d) Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
2. APB Desa dengan anggaran > Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) s.d. Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) :
- a) Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - d) Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
3. APB Desa dengan anggaran > Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) s.d. Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) :
- a) Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
  - b) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - d) Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
4. APB Desa dengan anggaran > Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) :
- a) Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), paling banyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD paling banyak Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c) Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
  - d) Kasi dan/atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

#### Pasal 10

Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan :

- a. sarana dan prasarana gedung kantor;
- b. balai desa;
- c. gedung pertemuan/aula;
- d. sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- e. sarana dan prasarana kesehatan;
- f. sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- g. sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,



EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 68



LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 68 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
 HASIL PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

RINCIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
 DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

Kecamatan	No	Desa	Dana Pajak Daerah yang diterima Desa (Rp.)	Dana Retribusi Daerah yang diterima Desa (Rp.)	Jumlah total yang diterima Desa (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1. SUMBER	1	Ronggomulyo	31.449.764	5.630.836	37.080.600
	2	Logede	31.597.564	5.630.836	37.228.400
	3	Pelemsari	31.413.064	5.630.836	37.043.900
	4	Logung	31.545.864	5.630.836	37.176.700
	5	Krikilan	31.985.964	5.630.836	37.616.800
	6	Kedungtulup	32.186.164	5.630.836	37.817.000
	7	Polbayem	33.133.564	5.630.836	38.764.400
	8	Jatihadi	42.661.564	5.630.836	48.292.400
	9	Sumber	37.050.264	5.630.836	42.681.100
	10	Jadi	32.747.264	5.630.836	38.378.100
	11	Grawan	31.450.864	5.630.836	37.081.700
	12	Randuagung	31.776.164	5.630.836	37.407.000
	13	Sukorejo	33.001.864	5.630.836	38.632.700
	14	Tlogotunggal	31.847.264	5.630.836	37.478.100
	15	Bogorejo	31.944.864	5.630.836	37.575.700
	16	Megulung	31.817.264	5.630.836	37.448.100
	17	Kedungasem	31.690.964	5.630.836	37.321.800
	18	Sekarsari	31.858.064	5.630.836	37.488.900
2. BULU	1	Mlatirejo	31.551.564	5.630.836	37.182.400
	2	Sendangmulyo	29.908.764	5.630.836	35.539.600
	3	Pondokrejo	32.110.764	5.630.836	37.741.600
	4	Warugunung	32.416.664	5.630.836	38.047.500
	5	Pinggan	32.069.464	5.630.836	37.700.300
	6	Cabean Kidul	30.929.264	5.630.836	36.560.100
	7	Lambangan Kulon	31.495.164	5.630.836	37.126.000
	8	Lambangan Wetan	31.693.464	5.630.836	37.324.300
	9	Sumbermulyo	31.865.264	5.630.836	37.496.100
	10	Karangasem	31.872.864	5.630.836	37.503.700
	11	Pasedan	39.621.864	5.630.836	45.252.700
	12	Ngulaan	31.892.764	5.630.836	37.523.600
	13	Jukung	31.611.864	5.630.836	37.242.700
	14	Bulu	37.945.864	5.630.836	43.576.700
	15	Mantingan	31.474.764	5.630.836	37.105.600

1	2	3	4	5	6
	16	Kadiwono	104.236.464	5.630.836	109.867.300
3. GUNEM	1	Kajar	32.993.764	5.630.836	38.624.600
	2	Timbrangan	32.308.464	5.630.836	37.939.300
	3	Tegaldowo	75.063.764	5.630.836	80.694.600
	4	Pasucen	50.318.064	5.630.836	55.948.900
	5	Suntri	32.048.864	5.630.836	37.679.700
	6	Dowan	32.494.164	5.630.836	38.125.000
	7	Trembes	33.257.664	5.630.836	38.888.500
	8	Gunem	42.021.964	5.630.836	47.652.800
	9	Kulutan	31.710.264	5.630.836	37.341.100
	10	Sidomulyo	33.108.964	5.630.836	38.739.800
	11	Telgawah	32.145.764	5.630.836	37.776.600
	12	Sendangmulyo	37.512.864	5.630.836	43.143.700
	13	Panohan	31.953.364	5.630.836	37.584.200
	14	Demaan	32.583.864	5.630.836	38.214.700
	15	Banyuurip	33.520.364	5.630.836	39.151.200
	16	Sambongpayak	31.571.364	5.630.836	37.202.200
4. SALE	1	Bancang	32.200.864	5.630.836	37.831.700
	2	Mrayun	34.150.064	5.630.836	39.780.900
	3	Ngajaran	31.474.364	5.630.836	37.105.200
	4	Tahunan	45.967.664	5.630.836	51.598.500
	5	Gading	31.442.264	5.630.836	37.073.100
	6	Jinanten	32.442.264	5.630.836	38.073.100
	7	Joho	32.061.564	5.630.836	37.692.400
	8	Sale	37.143.064	5.630.836	42.773.900
	9	Wonokerto	32.589.964	5.630.836	38.220.800
	10	Sumbermulyo	31.786.764	5.630.836	37.417.600
	11	Tengger	33.064.664	5.630.836	38.695.500
	12	Bitingan	31.573.864	5.630.836	37.204.700
	13	Pakis	32.581.064	5.630.836	38.211.900
	14	Rendeng	32.120.564	5.630.836	37.751.400
	15	Ukir	32.385.964	5.630.836	38.016.800
5. SARANG	1	Lodan Kulon	32.707.764	5.630.836	38.338.600
	2	Lodan Wetan	30.496.164	5.630.836	36.127.000
	3	Bonjor	29.694.864	5.630.836	35.325.700
	4	Tawangrejo	31.435.064	5.630.836	37.065.900
	5	Sampung	33.979.664	5.630.836	39.610.500
	6	Baturno	29.405.964	5.630.836	35.036.800
	7	Babaktulung	30.183.864	5.630.836	35.814.700
	8	Nglojo	28.277.264	5.630.836	33.908.100
	9	Jambangan	29.405.964	5.630.836	35.036.800
	10	Pelang	29.405.964	5.630.836	35.036.800
	11	Gilis	27.691.864	5.630.836	33.322.700
	12	Gunungmulyo	27.702.664	5.630.836	33.333.500
	13	Gonggang	27.405.964	5.630.836	33.036.800
	14	Sumbermulyo	32.414.464	5.630.836	38.045.300
	15	Kalipang	41.584.464	5.630.836	47.215.300

1	2	3	4	5	6
	16	Dadapmulyo	29.405.964	5.630.836	35.036.800
	17	Sendangmulyo	28.085.562	16.401.638	44.487.200
	18	Banowan	31.421.964	5.630.836	37.052.800
	19	Temperak	38.548.064	5.630.836	44.178.900
	20	Karangmangu	30.413.764	5.630.836	36.044.600
	21	Bajingjowo	28.098.864	5.630.836	33.729.700
	22	Bajingmeduro	31.496.964	5.630.836	37.127.800
	23	Sarangmeduro	24.043.398	51.819.602	75.863.000
6. SEDAN	1	Ngulahan	34.020.964	5.630.836	39.651.800
	2	Pacing	33.033.664	5.630.836	38.664.500
	3	Karas	36.278.464	5.630.836	41.909.300
	4	Mojosari	30.674.364	5.630.836	36.305.200
	5	Gesikan	32.034.864	5.630.836	37.665.700
	6	Sambiroto	28.841.564	5.630.836	34.472.400
	7	Sedan	35.946.288	15.176.012	51.122.300
	8	Karangasem	34.904.764	5.630.836	40.535.600
	9	Sidorejo	31.302.164	5.630.836	36.933.000
	10	Sidomulyo	28.318.664	5.630.836	33.949.500
	11	Kedungringin	29.443.364	5.630.836	35.074.200
	12	Gandrirojo	28.339.335	7.132.765	35.472.100
	13	Candimulyo	24.622.864	5.630.836	30.253.700
	14	Lemahputih	31.604.464	5.630.836	37.235.300
	15	Kumbo	31.578.464	5.630.836	37.209.300
	16	Dadapan	32.118.764	5.630.836	37.749.600
	17	Sambong	31.748.364	5.630.836	37.379.200
	18	Bogorejo	29.025.164	5.630.836	34.656.000
	19	Kenongo	27.520.264	5.630.836	33.151.100
	20	Jambeyan	31.644.764	5.630.836	37.275.600
	21	Menoro	30.559.164	5.630.836	36.190.000
7. PAMOTAN	1	Megal	31.666.764	5.630.836	37.297.600
	2	Ngemplakrejo	31.652.864	5.630.836	37.283.700
	3	Pragen	31.863.164	5.630.836	37.494.000
	4	Samaran	34.989.511	5.876.589	40.866.100
	5	Gambiran	32.346.064	5.630.836	37.976.900
	6	Bamban	31.627.964	5.630.836	37.258.800
	7	Bangunrejo	33.311.964	5.630.836	38.942.800
	8	Pamotan	52.289.150	24.766.150	77.055.300
	9	Sidorejo	33.340.464	5.630.836	38.971.300
	10	Tempaling	31.719.064	5.630.836	37.349.900
	11	Joho	31.989.964	5.630.836	37.620.800
	12	Mlagen	31.743.764	5.630.836	37.374.600
	13	Kepohagung	33.727.264	5.630.836	39.358.100
	14	Mlawat	32.295.564	5.630.836	37.926.400
	15	Segoromulyo	32.648.964	5.630.836	38.279.800
	16	Ketangi	32.038.164	5.630.836	37.669.000
	17	Sendangagung	31.724.164	5.630.836	37.355.000
	18	Gegersimo	32.128.664	5.630.836	37.759.500

1	2	3	4	5	6
	19	Sumberejo	32.012.364	5.630.836	37.643.200
	20	Japerejo	30.164.764	5.630.836	35.795.600
	21	Tulung	31.583.364	5.630.836	37.214.200
	22	Ringin	32.588.064	5.630.836	38.218.900
	23	Sumbangrejo	32.358.364	5.630.836	37.989.200
8. SULANG	1	Tanjung	34.007.564	5.630.836	39.638.400
	2	Kemadu	41.456.164	5.630.836	47.087.000
	3	Sulang	50.969.520	9.915.480	60.885.000
	4	Pomahan	32.720.464	5.630.836	38.351.300
	5	Rukem	31.928.764	5.630.836	37.559.600
	6	Korowelang	31.430.464	5.630.836	37.061.300
	7	Karangharjo	31.808.264	5.630.836	37.439.100
	8	Jatimudo	33.676.664	5.630.836	39.307.500
	9	Kunir	31.700.464	5.630.836	37.331.300
	10	Glebeg	33.363.364	5.630.836	38.994.200
	11	Bogorame	32.076.464	5.630.836	37.707.300
	12	Kaliombo	38.476.664	5.630.836	44.107.500
	13	Sudo	31.810.864	5.630.836	37.441.700
	14	Karangsari	32.822.564	5.630.836	38.453.400
	15	Pragu	32.362.964	5.630.836	37.993.800
	16	Kebonagung	32.138.164	5.630.836	37.769.000
	17	Seren	33.679.864	5.630.836	39.310.700
	18	Pranti	31.850.164	5.630.836	37.481.000
	19	Pedak	32.163.964	5.630.836	37.794.800
	20	Landoh	35.737.664	5.630.836	41.368.500
	21	Kerep	33.172.864	5.630.836	38.803.700
9. KALIORI	1	Meteseh	33.564.664	5.630.836	39.195.500
	2	Maguan	23.685.564	5.630.836	29.316.400
	3	Wiroto	24.741.064	5.630.836	30.371.900
	4	Sidomulyo	32.741.864	5.630.836	38.372.700
	5	Banggi	31.590.764	5.630.836	37.221.600
	6	Kuangsari	33.344.864	5.630.836	38.975.700
	7	Gunungsari	30.683.464	5.630.836	36.314.300
	8	Sendangagung	28.708.564	5.630.836	34.339.400
	9	Karangsekar	27.986.264	5.630.836	33.617.100
	10	Babadan	32.152.264	5.630.836	37.783.100
	11	Pengkol	32.684.764	5.630.836	38.315.600
	12	Sambiyani	30.007.364	5.630.836	35.638.200
	13	Mojorembun	31.559.764	5.630.836	37.190.600
	14	Tunggulsari	34.657.239	5.744.561	40.401.800
	15	Tambakagung	37.948.164	5.630.836	43.579.000
	16	Mojowarno	31.109.964	5.630.836	36.740.800
	17	Dresi Kulon	32.429.164	5.630.836	38.060.000
	18	Dresi Wetan	32.664.764	5.630.836	38.295.600
	19	Tasikharjo	33.272.164	5.630.836	38.903.000
	20	Purworejo	34.747.164	5.630.836	40.378.000
	21	Bogoharjo	32.066.764	5.630.836	37.697.600

1	2	3	4	5	6
	22	Banyudono	42.280.464	5.630.836	47.911.300
	23	Pantiharjo	32.656.264	5.630.836	38.287.100
10. REMBANG	1	Kedungrejo	34.876.364	5.630.836	40.507.200
	2	Turusgede	39.400.864	5.630.836	45.031.700
	3	Kumendung	32.622.464	5.630.836	38.253.300
	4	Sridadi	34.515.264	5.630.836	40.146.100
	5	Pandean	172.714.764	5.630.836	178.345.600
	6	Tlogomojo	31.146.564	5.630.836	36.777.400
	7	Kasreman	35.673.864	5.630.836	41.304.700
	8	Punjulharjo	59.314.464	5.630.836	64.945.300
	9	Tritunggal	41.041.764	5.630.836	46.672.600
	10	Pasarbanggi	40.158.792	5.702.608	45.861.400
	11	Gedangan	31.552.264	5.630.836	37.183.100
	12	Weton	34.129.064	5.630.836	39.759.900
	13	Ngotet	50.590.964	5.630.836	56.221.800
	14	Mondoteko	74.747.364	5.630.836	80.378.200
	15	Ngadem	29.771.364	5.630.836	35.402.200
	16	Ketanggi	28.003.564	5.630.836	33.634.400
	17	Pulo	31.459.364	5.630.836	37.090.200
	18	Waru	35.061.364	5.630.836	40.692.200
	19	Gegunung Wetan	34.683.564	5.630.836	40.314.400
	20	Sumberjo	74.568.002	46.924.398	121.492.400
	21	Tasikagung	52.624.518	60.324.782	112.949.300
	22	Sawahan	45.777.364	5.630.836	51.408.200
	23	Padaran	36.906.864	5.630.836	42.537.700
	24	Sukoharjo	42.383.364	5.630.836	48.014.200
	25	Kabongan Lor	48.413.664	5.630.836	54.044.500
	26	Kabongan Kidul	94.525.664	5.630.836	100.156.500
	27	Tireman	41.529.564	5.630.836	47.160.400
11. PANCUR	1	Japeledok	80.814.664	5.630.836	86.445.500
	2	Jeruk	32.325.264	5.630.836	37.956.100
	3	Doropayung	32.821.064	5.630.836	38.451.900
	4	Karaskepoh	32.653.964	5.630.836	38.284.800
	5	Tuyuhan	33.158.064	5.630.836	38.788.900
	6	Pandan	32.702.564	5.630.836	38.333.400
	7	Gemblengmulyo	32.579.664	5.630.836	38.210.500
	8	Sumberagung	32.472.264	5.630.836	38.103.100
	9	Kalitengah	32.794.764	5.630.836	38.425.600
	10	Sidowayah	31.804.364	5.630.836	37.435.200
	11	Kedung	31.682.864	5.630.836	37.313.700
	12	Punggurharjo	32.304.964	5.630.836	37.935.800
	13	Langkir	32.339.364	5.630.836	37.970.200
	14	Pancur	43.602.564	5.630.836	49.233.400
	15	Pohlandak	30.564.764	5.630.836	36.195.600
	16	Warugunung	33.830.064	5.630.836	39.460.900
	17	Criwik	32.452.564	5.630.836	38.083.400
	18	Wuwur	32.534.964	5.630.836	38.165.800

1	2	3	4	5	6
	19	Ngulangan	31.779.464	5.630.836	37.410.300
	20	Banyuurip	31.399.664	5.630.836	37.030.500
	21	Johogunung	31.434.964	5.630.836	37.065.800
	22	Trenggulunan	31.768.564	5.630.836	37.399.400
	23	Ngroto	30.378.564	5.630.836	36.009.400
12. KRAGAN	1	Tanjungsari	31.402.664	5.630.836	37.033.500
	2	Sendangmulyo	33.112.864	5.630.836	38.743.700
	3	Sendangwaru	30.864.964	5.630.836	36.495.800
	4	Ngasinan	32.429.364	5.630.836	38.060.200
	5	Kendalagung	32.193.964	5.630.836	37.824.800
	6	Mojokerto	29.401.164	5.630.836	35.032.000
	7	Tanjungan	31.144.164	5.630.836	36.775.000
	8	Kebloran	31.949.064	5.630.836	37.579.900
	9	Karanganyar	32.643.854	30.252.546	62.896.400
	10	Karanglincak	29.453.738	5.643.262	35.097.000
	11	Karangharjo	30.146.264	5.630.836	35.777.100
	12	Kragan	54.234.063	16.220.437	70.454.500
	13	Tegalmulyo	35.789.364	5.630.836	41.420.200
	14	Balongmulyo	31.333.964	5.630.836	36.964.800
	15	Narukan	31.886.664	5.630.836	37.517.500
	16	Sudan	32.149.164	5.630.836	37.780.000
	17	Terjan	32.816.964	5.630.836	38.447.800
	18	Sendang	31.721.364	5.630.836	37.352.200
	19	Watupecah	32.309.064	5.630.836	37.939.900
	20	Woro	34.428.164	5.630.836	40.059.000
	21	Sumurpule	32.324.664	5.630.836	37.955.500
	22	Sumbergayam	31.650.164	5.630.836	37.281.000
	23	Plawangan	33.727.385	14.316.915	48.044.300
	24	Pandangan Wetan	31.991.179	23.338.921	55.330.100
	25	Pandangan Kulon	28.684.664	5.630.836	34.315.500
	26	Sumurtawang	34.340.164	5.630.836	39.971.000
	27	Sumbersari	31.979.364	5.630.836	37.610.200
13. SLUKE	1	Sanetan	33.793.064	5.630.836	39.423.900
	2	Rakitan	32.019.664	5.630.836	37.650.500
	3	Bendo	31.475.664	5.630.836	37.106.500
	4	Labuhan Kidul	32.094.264	5.630.836	37.725.100
	5	Sendangmulyo	47.434.364	5.630.836	53.065.200
	6	Blimbing	32.030.664	5.630.836	37.661.500
	7	Manggar	33.218.564	5.630.836	38.849.400
	8	Jatisari	32.388.664	5.630.836	38.019.500
	9	Langgar	32.929.264	5.630.836	38.560.100
	10	Sluke	46.770.564	5.630.836	52.401.400
	11	Jurangjero	33.352.264	5.630.836	38.983.100
	12	Leran	108.796.064	5.630.836	114.426.900
	13	Trahan	34.265.564	5.630.836	39.896.400
	14	Pangkalan	33.367.963	5.649.737	39.017.700
14. LASEM	1	Karagede	31.381.564	5.630.836	37.012.400

1	2	3	4	5	6
	2	Jolotundo	32.153.905	8.341.795	40.495.700
	3	Sumbergirang	37.034.606	11.063.794	48.098.400
	4	Karangturi	40.668.164	5.630.836	46.299.000
	5	Babagan	29.592.573	12.379.727	41.972.300
	6	Dorokandang	28.899.364	5.630.836	34.530.200
	7	Gedongmulyo	47.311.796	28.606.004	75.917.800
	8	Dasun	30.447.464	5.630.836	36.078.300
	9	Soditan	42.260.664	5.630.836	47.891.500
	10	Ngemplak	29.123.364	5.630.836	34.754.200
	11	Selopuro	30.606.864	5.630.836	36.237.700
	12	Sendangcoyo	32.425.664	5.630.836	38.056.500
	13	Ngargomulyo	32.569.864	5.630.836	38.200.700
	14	Kajar	30.942.264	5.630.836	36.573.100
	15	Gowak	31.127.364	5.630.836	36.758.200
	16	Sendangasri	26.249.664	5.630.836	31.880.500
	17	Tasiksono	33.027.264	5.630.836	38.658.100
	18	Sriombo	28.814.564	5.630.836	34.445.400
	19	Bonang	30.463.264	5.630.836	36.094.100
	20	Binangun	29.217.064	5.630.836	34.847.900
		JUMLAH	10.069.524.000	1.903.400.000	11.972.924.000

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ